



PELUANG DIPLOMASI KOMERSIAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENDORONG ENERGI BERSIH

Larassita Damayanti*
Universitas Sriwijaya

Abstrack

This article discusses the role and opportunities for developing the clean energy sector through commercial diplomacy by the Indonesian government. The selection of this issue is based on the untapped potential of clean energy. In addition, the clean energy market at the regional and global levels is potential, considering that countries are still highly dependent on fossil energy. At the same time, Indonesia has a diverse range of clean energy sources. In this case, if the sources is developed well, then it help Indonesia as a key player in the clean energy sector. This paper uses the theory of commercial diplomacy with a focus on trade promotion and advocacy. The analysis shows that multilateral cooperation schemes such as ASEAN, RCEP, and APEC, which also focus on clean energy, have not been fully utilized by the Indonesian government. Furthermore, during the Paris Agreement negotiations, Indonesia did not express its interests, the limitations of clean energy infrastructure, and the availability of financing for the clean energy sector. This has resulted in a significant gap in achieving clean energy targets by 2025, as outlined in the Nationally Determined Contribution document.

Keywords: Commercial Diplomacy, Clean Energy, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas peran dan peluang pembangunan sektor energi bersih melalui diplomasi komersial oleh Pemerintah Indonesia. Pemilihan isu didasarkan pada potensi energi bersih yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pasar energi bersih pada tingkat regional dan global juga sangat menjanjikan, mengingat saat ini ketergantungan negara pada energi fosil cukup tinggi. Pada saat yang bersamaan, Indonesia memiliki beragam sumber energi bersih, apabila potensi tersebut dikembangkan dengan baik maka akan mendorong Indonesia sebagai pemain utama pada sektor energi bersih. Tulisan ini menggunakan teori diplomasi komersial dengan fokus pada promosi dan advokasi dagang. Hasil analisis memperlihatkan bahwa skema kerja sama multilateral seperti ASEAN, RCEP, dan APEC yang

memiliki atensi dan pasar belum dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, pada perundingan Paris Agreement, Indonesia tidak banyak menyampaikan kepentingan, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas finansial pada sektor energi bersih. Hal tersebut berdampak pada masih jauhnya pencapaian target energi bersih pada tahun 2025 yang dimuat pada dokumen Nationally Determined Contribution.

Kata Kunci: Diplomasi Komersial, Energi Bersih, Indonesia

Pendahuluan

Sejalan dengan dinamika politik luar negeri, peran diplomasi tidak lagi fokus pada isu *high politic* seperti pertahanan dan keamanan tetapi kini juga berkembang dan menyasar isu *low politic* seperti ekonomi dan lingkungan. Diplomasi komersial adalah cabang dari diplomasi yang fokus dalam melihat relasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pada tataran strategis, diplomasi komersial bahkan memberikan pengaruh terhadap pola pemerintah dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan prioritas sektor ekonomi (Lee & Hudson, 2004). Dalam hal ini pemerintah akan mensinergikan kebijakan luar negeri dengan kepentingan ekonomi untuk memberikan afirmasi pada pelaku usaha.

Indonesia menggunakan diplomasi komersial pada berbagai kepentingan ekonomi, termasuk untuk mendorong energi terbarukan yang tercantum pada dokumen perencanaan pembangunan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, strategi pengembangan energi terbarukan dilakukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan, peningkatan pasokan bahan bakar nabati, dan penggunaan efisiensi energi (*Lampiran 1. Narasi RPJMN 2020-2024.Pdf*, n.d.). Masuknya sektor energi sebagai prioritas pembangunan dapat dipahami mengingat keterbatasan cadangan energi fosil serta dampaknya pada lingkungan (Hale, 2011). Serta kebutuhan untuk beralih pada energi bersih (Hale, 2011).

Saat ini penggunaan energi baru terbarukan (EBT) atau yang kerap disebut sebagai energi bersih tidak hanya menjadi tren global, tetapi juga menjadi kebutuhan berbagai negara termasuk Indonesia (El-Ashry, 2012). Posisi tawar energi bersih pada tingkat global bukan hanya sekedar konsensus menjaga lingkungan atau upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Pada spektrum yang lebih luas penggunaan energi bersih juga membuka ruang kerja sama antar negara dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai jenis sumber energi bersih sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Namun hal tersebut tentu harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

Selain itu, desakan untuk mengurangi emisi secara kolektif semakin menjadi urgen ketika dunia global mencanangkan emisi nol pada tahun 2060 sesuai dengan Paris Agreement. Namun pada saat yang bersamaan, kapasitas infrastruktur pada setiap negara masih bervariasi. Sebesar 75 persen infrastruktur di negara berkembang tidak mampu mendukung pencapaian target tersebut.

Keterbatasan infrastruktur juga terjadi di Indonesia, sehingga berdampak pada produksi energi bersih. Kondisi ini tercermin pada dua indikator yaitu a. bauran energi terbarukan dan b. kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (*Rincian Data Nasional/Provinsi - SDGs DB*, n.d.). Pada indikator bauran energi terbarukan, capaian memperlihatkan kenaikan sejak tahun 2019-2023, namun angkanya masih minim. Pada tahun 2019, bauran energi terbarukan sebesar 9,15 persen dan meningkat gradual menjadi 13,21 persen pada 2023. Sementara pada indikator kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan, pergerakan juga terlihat lambat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, capaian indikator kapasitas terpasang pembangkit

listrik dari energi terbarukan sebesar 38,42 persen dan meningkat menjadi 47,08 persen.

Masih minimnya capaian menjadi faktor masuknya energi bersih sebagai sektor prioritas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain keterbatasan infrastruktur, faktor lain yang juga berpengaruh adalah tingginya nilai investasi yang diperlukan, belum terbentuknya ekosistem energi bersih, dan kebijakan politik untuk memberikan subsidi pada energi fosil sehingga membuat energi bersih kurang kompetitif (Laumanns et al., 2004). Sebagai catatan, dalam hal pemberian subsidi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan subsidi tertinggi pada energi fosil.

Selain itu, terdapat beberapa faktor eksternal sebagai pemantik transisi energi antara lain masifnya pertumbuhan ekonomi di Cina yang dapat dimanfaatkan sebagai pasar energi bersih, makin berkurangnya cadangan energi di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, dan perubahan dinamis pada kebijakan energi global (*Understanding the Energy Diplomacies of East Asian States on JSTOR*, n.d.). Ketiga hal tersebut memberikan tekanan tersendiri bagi Indonesia untuk beralih dari energi fosil dan mendorong ekosistem energi bersih. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement untuk mendorong transisi energi (Clémentçon, 2016). Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada pengurangan emisi global melalui sektor energi bersih.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan ekosistem energi bersih adalah keterlibatan aktif pemerintah sebagai *key player*. Pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan pelaku usaha, karena dapat memainkan peran ganda sebagai regulator maupun implementator. Dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan prioritas nasional (Mason, 1960). Lebih lanjut, sebagai implementator yang diwakili oleh Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah dapat berkontribusi dan menjalankan kebijakan prioritas sesuai dengan *core business* perusahaan (Gillis, 1980).

Artikel ini akan membahas peran pemerintah Indonesia sebagai aktor dalam hubungan internasional untuk mendorong terwujudnya energi bersih. Pemerintah Indonesia memiliki dua kepentingan pada sektor energi bersih, yang pertama sebagai bentuk kepatuhan pada perjanjian internasional dan yang kedua sebagai respons atas kebutuhan sumber energi baru karena keterbatasan energi fosil (Fan, 2018). Sehingga tulisan ini relevan untuk menjawab tantangan dan kondisi saat ini.

Makalah ini bertujuan untuk memperkaya literatur terkait diplomasi komersial khususnya pada sektor energi bersih. Harapannya, analisis dapat menjadi referensi bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan sekaligus aktor dalam tatanan hubungan internasional. Selain itu, pemangku kepentingan lain seperti pelaku usaha, organisasi internasional, dan akademisi juga dapat memanfaatkan tulisan ini sebagai referensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Kerangka Analisis

Penelitian ini akan menggunakan konsep dan instrumen diplomasi komersial sebagai landasan pikir untuk menjawab rumusan masalah. Sejalan dengan latar belakang yang telah dijelaskan terkait kepentingan Indonesia untuk mendorong energi bersih pada tingkat domestik dan global. Maka rumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana kepentingan dan upaya yang dilakukan melalui diplomasi komersial pada bidang energi bersih. Pertanyaan tersebut relevan mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi bersih sebagai negara kepulauan, pasar strategis dari energi bersih, dan cadangan energi fosil yang terus menurun.

Diplomasi komersial bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi melalui kerja sama antar negara. Dalam

pelaksanaannya, diplomasi komersial dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu kehadiran aktor juga mempengaruhi arah diplomasi komersial, saat ini cukup banyak pelaku usaha dan politisi yang berperan sebagai aktor dalam diplomasi komersial. Namun peran negara atau *state-centrism* sangat fundamental untuk menyinergikan kebijakan ekonomi dan arah diplomasi komersial (*Slovene Commercial Diplomacy in the Western Balkan Countries on JSTOR*, n.d.).

Negara memiliki peran penting dalam diplomasi komersial untuk memberikan afirmasi dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan pasar baru di luar negeri. Mengingat kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan pelaku usaha atau asosiasi bisnis. Sehingga pada tataran teknis, pelaku usaha akan bekerja sama dengan kedutaan besar, atase perdagangan, dan kantor perwakilan bisnis yang memiliki relasi serta pengaruh pada *host country*.

Pada diplomasi komersial, relasi bersifat lintas negara baik dalam bentuk negara-ke-negara atau negara-ke-pelaku usaha. Pada implementasinya, negara berperan untuk memberikan bantuan dan fasilitasi pada pelaku usaha apabila terdapat kendala. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya peran negara tidak hanya untuk membantu ekspansi bisnis pelaku usaha tetapi pendampingan saat transaksi ekonomi sudah berjalan.

Melihat ruang lingkup diplomasi komersial yang cukup luas, maka artikel ini akan fokus pada aspek yaitu promosi dan advokasi dagang. Pada promosi dagang, analisis akan difokuskan pada identifikasi peluang khususnya pada kerja sama multilateral yang telah terbentuk (Stokes, 1994). Pelaksanaan promosi dagang umumnya dilengkapi dengan kehadiran *commercial attache* sebagai perwakilan pemerintah untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan memberikan

solusi bagi pelaku usaha (*Commercial Attaches and the Expansion of Foreign Trade on JSTOR*, n.d.). Namun pada akhirnya, promosi dagang akan bersifat fleksible atau yang disebut sebagai *promotion adaptation* dimana negara akan memperbaiki dan menyesuaikan dengan kebijakan dan peluang pada negara tujuan (Hultman et al., 2011).

Negosiasi juga memainkan peran penting dalam diplomasi komersial. Pada tahapan negosiasi, proses perundingan antar negara sesungguhnya merefleksikan kepentingan negara dan konstituennya (Jacobi, 2013). Proses negosiasi juga bertujuan untuk mengubah kebijakan yang bersifat "*single undertaking*" atau "*one size fits all policy*" menjadi lebih afirmatif bagi negara yang berunding. Sehingga pada akhirnya isu yang dinegosiasikan selama perundingan secara tidak langsung akan mempengaruhi penyusunan kebijakan dan regulasi domestik negara tersebut (Tussie, 2009).

Negosiasi bersifat tematik untuk mendukung kebijakan perdagangan suatu negara. Sebagai contoh, negosiasi bertemakan lingkungan dapat mempertimbangkan aspek *sustainability impact assessment* (SIA). SIA bertujuan untuk menilai signifikansi perdagangan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang (Reynaud, 2013). Sehingga nantinya aktivitas perdagangan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Metode

Penelitian deskriptif kualitatif umumnya memiliki tiga kategori yaitu studi kasus, deskriptif kualitatif, dan analisis perbandingan (*CHAPTER 2: Deploying Qualitative Methods for Critical Social Purposes on JSTOR*, n.d.). Artikel akan fokus pada metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data bersumber dari buku, jurnal, publikasi resmi pemerintah atau instansi lainnya, dan website.

Variabel yang dianalisis adalah sektor energi bersih dan peran pemerintah Indonesia. Adapun konsep yang digunakan sebagai alat analisis adalah konsep promosi dan advokasi dagang dalam lingkup diplomasi komersial. Secara ringkas, tahapan analisis akan dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan pemilahan data, selanjutnya analisis data, dan terakhir menyusun kesimpulan berdasarkan pertanyaan penelitian (Abror, 2024). Melalui tahapan tersebut harapannya artikel ini dapat menyajikan analisis yang mendalam dan kritis.

Pembahasan

Kerjasama Multilateral sebagai Sarana Promosi Dagang

Pembangunan energi bersih dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pertumbuhan sektor sosial dan ekonomi. Penggunaan energi bersih juga menjadi bagian dari ketahanan energi, karena negara tidak lagi bergantung pada ketersediaan minyak global (Hart et al., 2022). Sehingga apabila terjadi fluktuasi kebijakan dan cadangan pada tingkat global, maka akan menimbulkan dampak minimal di dalam negeri.

Saat ini, kebutuhan energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Pada tahun 2022, bauran energi terbarunya hanya sekitar 5 persen dari total seluruh energi (Sukanto et al., 2024). Proporsi energi bersih dihasilkan oleh biodiesel, listrik, air, dan panas bumi. Sedangkan penggunaan energi fosil masih sangat mendominasi, tercatat batu bara menyumbang lebih dari 50 persen pada bauran energi primer, diikuti oleh minyak bumi, dan gas alam. Hal lain yang masih menjadi tantangan, meskipun pengembangan pembangkit listrik terus dilakukan, namun produksi energi listrik masih menggunakan bahan bakar fosil. Sehingga capaian penggunaan energi bersih sebesar 10 persen pada tahun 2022 tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ril di lapangan.

Pada tahun 2023, penggunaan energi bersih masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Capaian energi bersih terhadap total energi primer sebesar 13,1 persen (Aprianto et al., 2024). Sementara kontribusi batu bara terhadap total energi hampir mencapai 90 persen. Penggunaan bahan bakar fosil paling banyak digunakan pada sektor ketenagalistrikan yang mencapai 81 persen serta menyumbang 27 persen. Selanjutnya, batu bara juga digunakan pada sektor industri dan transportasi. Padahal, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target penggunaan energi bersih pada 2025 sebesar 25 persen dan meningkat menjadi 31 persen pada tahun 2050.

Kondisi tidak idealnya penggunaan dan pengelolaan energi bersih menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan transisi energi. Pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan Peta Jalan *Net Zero Emission 2060*. Dokumen tersebut memuat sektor prioritas yang akan disasar yaitu solar, hidro, dan panas bumi (*Indonesia.go.id - Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia*, n.d.). Sektor prioritas tersebut sejalan dengan analisis yang menyebutkan bahwa terdapat tiga sektor energi bersih yang paling potensial untuk dikembangkan yaitu panas bumi, solar, dan angin (Yudha 1 et al., 2021).

Bagian ini akan menjelaskan potensi pengembangan energi bersih Indonesia melalui promosi dan advokasi dagang. Pada promosi dagang fokus analisis dilakukan pada beberapa kerja sama multilateral di mana Indonesia menjadi anggota. Sementara variabel yang akan didalami pada advokasi dagang adalah kepentingan Indonesia pada forum *Paris Agreement*.

Sebagai upaya untuk mendorong sektor energi bersih, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pasar melalui promosi dagang. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan kerja sama multilateral yang memiliki fokus pada pembangunan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan emisi (Ben Jebli et al., 2019). Umumnya negara yang memiliki kepentingan dan menganut nilai yang sama akan

lebih mudah untuk menjadi mitra perdagangan strategis. Pada bagian ini akan dijelaskan tiga skema kerja sama multilateral yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan promosi dagang yaitu *Association of South East Nations (ASEAN)*, *Regional Comprehensive Economic Agreement (RCEP)*, dan *Asia Pacific Economic Partnership (APEC)*.

Pertama, ASEAN Economic Community memiliki fokus pada pengembangan energi bersih (Rasiah et al., 2019). Untuk itu maka disusun ASEAN *Plan of Action For Energy Cooperation (APAEC) 2021-2025*. APAEC memiliki enam fokus program, dimana salah satunya adalah akselerasi energi bersih (*ASEAN-Plan-of-Action-for-Energy-Cooperation-APAEC-2016-2025-Phase-II-2021-2025.Pdf*, n.d.).

Meskipun ASEAN beranggotakan 10 negara, namun terdapat 5 negara yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kondisi demografi tersebut menjadi peluang untuk memperluas pasar energi bersih. Meskipun Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam juga memiliki sumber energi bersih dari panas bumi dan angin. Namun, ketersediaan dan variasi sumber energi bersih di Indonesia lebih banyak. Selain itu, forum APEC juga dimanfaatkan untuk mendorong penggunaan energi bersih di tingkat ASEAN (Bower et al., 2012).

Sebagai blok kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, APEC memiliki energy working group (EWG). Sebuah satuan kerja yang dibentuk untuk mendorong akselerasi energi bersih pada seluruh negara anggota. APEC EWG berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan energi bersih dan mengurangi penggunaan energi fosil. Area prioritas yang menjadi sasaran pengembangan energi bersih adalah pembangunan energi angin, panas bumi, dan air (*APEC Prioritizes Clean Energy Transition, on Track to Doubling Renewable Energy Mix*, n.d.)

Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia melalui jalur diplomasi komersial. Faktor utama yang menentukan tingkat keberhasilan diplomasi komersial pada forum APEC adalah peran duta besar dan diplomat pada negara anggota lain. Diplomat harus menjadi *salesman* atau kepanjangan tangan untuk menjelaskan peluang investasi di Indonesia kepada anggota lain. Lebih dari itu, diplomat juga harus bisa menjadi fasilitator yang menghubungkan investor dan kepentingan ekonomi Indonesia (Gertz, 2018). Selain itu, diplomat harus mampu meminimalisir adanya konflik yang mungkin timbul pada proses negosiasi. Sarana diplomasi komersial umumnya diawali dengan high level meeting dan selanjutnya bergulir pada kegiatan yang lebih teknis.

Melalui forum APEC EWG, Indonesia dapat memperkenalkan prospek pengembangan energi bersih khususnya yang sejalan dengan prioritas APEC yaitu energi angin, panas bumi, dan air. Dalam hal ini, pejabat tinggi memiliki peran sentral dalam membantu diplomat untuk mempromosikan sektor energi bersih. Pada umumnya, high level meeting akan diawali dengan intervensi dari Presiden atau Menteri terkait, untuk selanjutnya diteruskan oleh Duta Besar. Pemerintah Indonesia juga dapat membentuk satuan kerja yang beranggotakan key player yaitu perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha, perusahaan energi nasional, dan perwakilan akademisi (Dent, 2013).

Kedua, skema kerja sama multilateral yang memungkinkan adalah RCEP. RCEP dibentuk pada tahun 2020 sebagai landasan untuk memperkuat hubungan perdagangan antara ASEAN dan lima negara mitra yaitu Australia, China, India, Jepang, dan Korea Selatan. Melalui RCEP, negara anggota berkomitmen untuk meningkatkan volume perdagangan barang, jasa, dan investasi (Abdullah, 2018). Pada skema kerja sama RCEP, Indonesia dapat memanfaatkan insentif

pengurangan tarif untuk mengekspor produk energi terbarukan.

Sebagai ilustrasi, sebanyak 95 persen suplai energi di Australia ditopang oleh energi fosil, karena industri dalam negeri belum mampu mengoptimalkan potensi energi surya yang tersedia (Godfrey, 2008). Cina juga dapat menjadi pasar energi bersih mengingat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berdampak pada ketersediaan energi dalam negeri yang berpotensi mengganggu ketahanan energi. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka pemerintah Cina mulai melirik potensi energi bersih untuk menopang sektor industri (Li, 2015).

Negara lain yang juga berpeluang menjadi pasar energi bersih adalah India. Ketergantungan India pada energi fosil mencapai 75 persen, dan diperkirakan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2030 sejalan dengan pertumbuhan sektor industri (Tagotra, 2017). Merespons hal tersebut, pemerintah India mulai memanfaatkan energi angin, meskipun jumlahnya masih sangat kecil setara dengan 3 persen dari total konsumsi energi secara keseluruhan.

Bentuk keberpihakan negara pada energi bersih juga terlihat pada kebijakan energi Jepang, dengan menerapkan perdagangan dan pajak karbon. Selain itu, secara perlahan pemerintah Jepang juga mulai mengurangi penggunaan nuklir sebagai sumber energi karena memberikan dampak yang serius pada lingkungan (Incerti & Lipsy, 2018). Pemerintah Indonesia dapat mencontoh penerapan perdagangan dan pajak karbon sehingga industri dalam negeri yang saat ini masih bergantung pada energi fosil, dapat lebih sensitif dan beralih pada energi bersih.

Afirmasi pada sektor energi bersih juga ditunjukkan oleh Korea Selatan, dimana Presiden Moon Jae-In menerapkan program, "*zero nuclear and fossil fuel*". Kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi *2030 Renewable Energy Implementation Plan*, dengan target pengurangan emisi sebanyak 20 persen

pada tahun 2030. Target tersebut cukup ambisius mengingat penggunaan energi bersih di Korea Selatan sebagian besar bersumber dari bio masa sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri (Park & Koo, 2018). Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengekspor energi bersih, mengingat Indonesia memiliki jenis yang lebih beragam.

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk membentuk iklim energi bersih seperti regulasi yang afirmatif, dukungan pajak, sarana kemitraan, dan alokasi kuota energi bersih di pasar (W, 2006). Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif dan keringanan perpajakan, kewajiban sektor BUMN sebagai pionir yang menggunakan energi berikut persentasenya, dan penurunan biaya logistik bagi produsen energi bersih Pemerintah Indonesia. Penggunaan diplomasi komersial yang fokus pada pembukaan pasar baru dapat dimanfaatkan, baik melalui pendekatan kerja sama bilateral atau multi latera.

Ketiga, promosi dagang pada sektor energi bersih juga dapat dilakukan pada forum APEC. Potensi APEC sebagai pasar baru sangat besar, mengingat blok kerja sama ini menggunakan 58 persen dari total energi di dunia. Pada saat yang bersamaan, total emisi yang dihasilkan mencapai 59 persen karena saat ini masih didominasi oleh energi fosil (Bloyd & Bloyd, 2001). Sementara itu, eksplorasi terhadap sumber energi bersih belum dilakukan secara maksimal, padahal Indonesia, Filipina, dan Mexico sangat potensial untuk mengembangkan energi panas bumi. Pasokan tersebut dapat digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi pada negara anggota yang belum mencapai target Hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong energi bersih adalah perbaikan sektor infrastruktur listrik, perubahan bahan bakar dalam menghasilkan listrik, moratorium PLTU batu bara, dan implementasi dari prioritas pengembangan energi bersih

(Pemerintah Atur Strategi Tekan Emisi Dari Sumber Energi Bersih, n.d.).

Peran dan Kepentingan Indonesia dalam Paris Agreement

Pada bulan November tahun 2015, sebanyak 198 negara menyepakati perjanjian *Paris Agreement* pada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Kesepakatan global tersebut bertujuan untuk menekan pemanasan global di bawah 2 derajat celcius (Sachs, 2016). Target pengurangan emisi tersebut dapat dilakukan, salah satunya melalui pengembangan energi bersih. Namun, pada tahun 2020, *International Renewable Energy Agency* (IRENA) mencatat bahwa hanya 134 negara yang telah menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan memuat sektor energi bersih (*Renewable Energy and Climate Pledges*, 2020). Kondisi bahwa belum seluruh negara mengoptimalkan pengurangan emisi melalui penggunaan energi bersih menjadi tantangan bagi kesepakatan global ini.

Sebagai negara yang meratifikasi *Paris Agreement*, Indonesia memiliki tantangan dan peluang pada sektor energi bersih. Tantangan yang harus dicapai adalah pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen (*unconditional*) dan 41 persen (*conditional*) pada tahun 2060 (*23.09.2022_Enhanced NDC Indonesia.Pdf*, n.d.). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyusun beberapa strategi yaitu penggunaan energi bersih minimal 23 persen pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 31 persen pada tahun 2050, pengurangan konsumsi minyak bumi sebesar 20 persen pada tahun 2050, pengurangan batu bara sebesar 25 persen pada tahun 2050, dan penggunaan gas alam sebesar 24 persen pada 2050.

Selain tantangan, *Paris Agreement* juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor energi bersih melalui skema pendanaan global atau yang dikenal dengan *Green Climate Fund* (GCF). Mekanisme ini bertujuan untuk membantu negara berkembang agar dapat mencapai target

NDC melalui berbagai proyek yang mendukung. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menyuarakan kepentingannya pada forum GCF. Saat ini, terdapat 19 proyek yang mendapatkan pendanaan sebesar 624,6 miliar rupiah dari GCF (Fund, 2019).

Terlepas dari dukungan GCF, Indonesia masih belum dapat mencapai target penggunaan energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025. Saat ini, bauran energi bersih baru mencapai 11,2 persen (*Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai*, n.d.). Paada lingkup domestik, pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan citra positif dalam diplomasi energi bersih melalui beberapa cara seperti; a. rehabilitasi hutan dan lahan gambut, b. advokasi untuk beralih pada biodiesel B30 dan B35 untuk mengakselerasi capaian program energi bersih, c. menyusun Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 yang fokus pada penentuan *carbon pricing* berikut pasarnya. Upaya tersebut merupakan komitmen meregulasi iklim dan pasar energi bersih dalam negeri, sekaligus strategi menarik investor agar berinvestasi dan turut mengembangkan potensi energi bersih di Indonesia.

Secara umum, sikap dan kepentingan Indonesia pada *Paris Agreement* dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu a. perlindungan lingkungan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepemilikan lahan hutan tropis terbesar di dunia, b. dukungan finansial dan teknologi untuk membangun sarana dan prasarana energi bersih dalam negeri, c. menciptakan tren pasar baru melalui ekonomi hijau, sehingga reduksi energi fosil dan pengembangan ekonomi berkelanjutan dapat berjalan beriringan, dan d. membentuk citra Indonesia pada berbagai forum kerja sama internasional seperti ASEAN, G20, dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebagai negara yang berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan dari *Paris Agreement*.

Kesimpulan

Pembangunan energi bersih di Indonesia masih memperlihatkan capaian yang jauh dari target. Pemerintah memiliki peran sentral untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Pada skema kerja sama multilateral misalnya, pemerintah dapat menggunakan pendekatan diplomasi komersial. Melalui skema kerja sama ASEAN dan RCEP, promosi dagang pada sektor panas bumi dapat dilakukan. Hal yang dapat diprioritaskan adalah pengembangan infrastruktur dan peningkatan investasi. Selain itu, pada skema kerja sama RCEP, pemerintah dapat mengoptimalkan pengurangan tarif untuk ekspor komoditas energi bersih. Perluasan pasar juga potensial untuk dilakukan mengingat lima negara anggota non-ASEAN pada RCEP, memiliki fokus pada pengembangan energi bersih. Selain itu, sebagian besar negara anggota RCEP juga berkomitmen untuk melakukan transisi energi, maka Indonesia dapat mengambil contoh praktik baik yang dilakukan negara lain.

Apabila pada aspek promosi dagang, pemerintah Indonesia dapat mulai melakukan penjajakan pada kerja sama multilateral. Pada aspek negosiasi khususnya terkait perjanjian global yang memiliki fokus pada transisi energi, pemerintah perlu lebih realistis untuk menentukan target. Hal ini terefleksi pada *Paris Agreement*, di mana target penggunaan energi terbarukan tidak tercapai pada tahun 2025. Kondisi tidak tercapainya target tersebut juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih taktis. Selain itu, pada tataran politik global, keanggotaan Indonesia perlu ditinjau kembali, mengingat saat ini Amerika Serikat berencana untuk mundur. Padahal Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menyumbang karbon paling tinggi. Pada *Paris Agreement* terlihat bahwa Indonesia tidak begitu aktif untuk menyampaikan kepentingan dan kondisi sektor energi bersih dalam negeri yang masih terbatas.

Daftar Pustaka

- 23.09.2022_Enhanced NDC Indonesia.pdf. (n.d.). Retrieved March 5, 2025, from https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf
- Abdullah, R. (2018). Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP bagi Indonesia [Cooperation of Goods Trading on Rcep Forum for Indonesia]. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.22212/jekp.v9i1.914>
- Abror, M. Y. (2024). Kebijakan Uni Eropa Menghadapi Euroskeptisisme. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.47753/pjav.v5i1.134>
- APEC Prioritizes Clean Energy Transition, on Track to Doubling Renewable Energy Mix. (n.d.). APEC. Retrieved May 27, 2025, from <https://www.apec.org/press/news-releases/2023/apec-prioritizes-clean-energy-transition-on-track-to-doubling-renewable-energy-mix>
- Aprianto, D., Laksmono, R., Sinambela, F. A. H., & Murtiana, S. (2024). Addressing Indonesia's Fossil Fuel Dependence: A Path Towards a Sustainable Future. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 4(3). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1200>
- ASEAN-Plan-of-Action-for-Energy-Cooperation-APAEC-2016-2025-Phase-II-2021-2025.pdf. (n.d.). Retrieved March 3, 2025, from <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/04/ASEAN-Plan-of-Action-for-Energy-Cooperation-APAEC-2016-2025-Phase-II-2021-2025.pdf>

- Ben Jebli, M., Ben Youssef, S., & Apergis, N. (2019). The dynamic linkage between renewable energy, tourism, CO2 emissions, economic growth, foreign direct investment, and trade. *Latin American Economic Review*, 28(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s40503-019-0063-7>
- Bloyd, D. I., & Bloyd, C. N. (2001). Renewable Energy and Sustainable Development: Lessons Learned from Apec for the Preparation of Rio+10. *Asian Perspective*, 25(3), 85–111.
- Bower, E. Z., Hiebert, M., Pumphrey, D. L., Poling, G. B., & Walton, M. A. (2012). *Energy Landscapes of the Asean-5* (Sustainable Energy Futures in Southeast Asia, pp. 1–34). Center for Strategic and International Studies (CSIS). <https://www.jstor.org/stable/resrep23557.6>
- CHAPTER 2: *Deploying Qualitative Methods for Critical Social Purposes on JSTOR*. (n.d.). Retrieved March 1, 2025, from https://www.jstor.org/stable/45157348?searchText=Deploying+Qualitative+Methods+for+Critical+Social+Purposes&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDeploying%2BQualitative%2BMethods%2Bfor%2BCritical%2BSocial%2BPurposes%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A82d805636189e7d39f3308684d2ffe7b&seq=1
- Cléménçon, R. (2016). The Two Sides of the Paris Climate Agreement: Dismal Failure or Historic Breakthrough? *The Journal of Environment & Development*, 25(1), 3–24.
- Commercial Attaches and the Expansion of Foreign Trade on JSTOR*. (n.d.). Retrieved February 28, 2025, from <https://www.jstor.org/stable/1827645?searchText=Commercial+Attaches+and+The+Expansion+of+Foreign+Trade>

- &searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DCommercial%2BAttaches%2Band%2BThe%2BExpansion%2Bof%2BForeign%2BTrade%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A740eccaff7951eb03ff3448b38f0835f&seq=1
- Dent, C. M. (2013). Understanding the Energy Diplomacies of East Asian States. *Modern Asian Studies*, 47(3), 935–967.
- El-Ashry, M. T. (2012). National Policies to Promote Renewable Energy. *Daedalus*, 141(2), 105–110.
- Fund, G. C. (2019, June 10). *Indonesia* [Text]. Green Climate Fund; Green Climate Fund. <https://www.greenclimate.fund/countries/indonesia>
- Gertz, G. (2018). Commercial Diplomacy and Political Risk. *International Studies Quarterly*, 62(1), 94–107.
- Gillis, M. (1980). The Role of State Enterprises in Economic Development. *Social Research*, 47(2), 248–289.
- Godfrey, R. B. (2008). Renewable Energy Technologies in Australia: Research, Status and Prospects. *Energy & Environment*, 19(1), 55–69.
- Hale, B. (2011). Nonrenewable Resources and the Inevitability of Outcomes. *The Monist*, 94(3), 369–390.
- Hart, M. C. G., Eckhoff, S., & Breitner, M. H. (2022). Accessible decision support for sustainable energy systems in developing countries. *Energy Informatics*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.1186/s42162-022-00255-y>
- Hultman, M., Katsikeas, C. S., & Robson, M. J. (2011). Export Promotion Strategy and Performance: The Role of International Experience. *Journal of International Marketing*, 19(4), 17–39.

- Incerti, T., & Lipsy, P. Y. (2018). The Politics of Energy and Climate Change in Japan under Abe: Abenergynomics. *Asian Survey*, 58(4), 607–634.
- Indonesia.go.id—Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia. (n.d.). Retrieved March 3, 2025, from <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-g20/5934/peta-jalan-nze-sektor-energi-indonesia?lang=1>
- Jacobi, S. (2013). Secrets and influence in trade negotiations. *New Zealand International Review*, 38(6), 13–16.
- Lampiran 1. Narasi RPJMN 2020-2024.pdf. (n.d.). Retrieved March 4, 2025, from https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Dokumen%20RPJMN%202020-2024/Lampiran%201.%20Narasi%20RPJMN%202020-2024.pdf
- Laumanns, U., Reiche, D., & Bechberger, M. (2004). Renewable Energies in Developing Countries: Issues, Interests, and Implications. *Energy & Environment*, 15(4), 731–741.
- Lee, D., & Hudson, D. (2004). The Old and New Significance of Political Economy in Diplomacy. *Review of International Studies*, 30(3), 343–360.
- Li, L. (2015). China's Energy Security and Energy Risk Management. *Journal of International Affairs*, 69(1), 86–97.
- Mason, E. S. (1960). The Role of Government in Economic Development. *Ekistics*, 10(60), 245–247.
- Park, R., & Koo, M. G. (2018). South Korea's Renewable Energy Policy: Coming Together or Drifting Apart? *Journal of International and Area Studies*, 25(2), 61–86.
- Pemerintah Atur Strategi Tekan Emisi dari Sumber Energi Bersih. (n.d.). ESDM. Retrieved May 28, 2025, from

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-atur-strategi-tekan-emisi-dari-sumber-energi-bersih>

- Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai.* (n.d.). ESDM. Retrieved May 28, 2025, from <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai>
- Rasiah, R., Cheong, L. M., Cheok, C. K., & Loayza, N. V. (2019). Introduction: ASEAN — Towards Economic Convergence. *Journal of Southeast Asian Economies*, 36(1), 3–10.
- Renewable energy and climate pledges: Five years after the Paris Agreement.* (2020, December 12). <https://www.irena.org/publications/2020/Dec/Renewable-energy-and-climate-pledges>
- Reynaud, P. (2013). Sustainable Development and Regional Trade Agreements: Toward Better Practices in Impact Assessments. *McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy / Revue Internationale de Droit et Politique Du Développement Durable de McGill*, 8(2), 205–243.
- Rincian Data Nasional/Provinsi—SDGs DB.* (n.d.). Retrieved February 28, 2025, from https://sdgs.bappenas.go.id/sdgs-db/view_rincian_data_prov/168
- Sachs, J. D. (2016). Implementing the Paris Climate Agreement: Achieving Deep Decarbonization in the Next Half-Century. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, 6, 34–47.

- Slovene commercial diplomacy in the Western Balkan countries* on JSTOR. (n.d.). Retrieved February 28, 2025, from https://www.jstor.org/stable/48610338?searchText=Slovene+Commercial+Diplomacy+in+the+Western+Balkan+Countries&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DSlovene%2BCommercial%2BDiplomacy%2Bin%2Bthe%2BWestern%2BBalkan%2BCountries%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A1acedcc50d9257ba0ef4f8f130d4ef92&seq=1
- Stokes, G. (1994). Towards a National Trade Strategy: Recovering Bilateral Strategies in Trade Promotion. *The Australian Quarterly*, 66(1), 74–95. <https://doi.org/10.2307/20635763>
- Sukanto, S., Azwardi, A., Hamira, H., & Atiyatna, D. P. (2024). The Unsustainable Path: Assessing Indonesia's Reliance on Fossil Energy in Economic Growth. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.32479/ijeep.15358>
- Tagotra, N. (2017). The Political Economy of Renewable Energy: Prospects and Challenges for the Renewable Energy Sector in India Post-Paris Negotiations. *India Quarterly*, 73(1), 99–113.
- Tussie, D. (2009). Process Drivers in Trade Negotiations: The Role of Research in the Path to Grounding and Contextualizing. *Global Governance*, 15(3), 335–342.
- Understanding the Energy Diplomacies of East Asian States* on JSTOR. (n.d.). Retrieved February 28, 2025, from <https://www.jstor.org/stable/24494171?searchText=Understanding+The+Energy+Diplomacies+of+East+Asian+Sta>

tes&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DUnderstanding%2BThe%2BEnergy%2BDiplomacies%2Bof%2BEast%2BAsian%2BStates%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Aa3436a135ffe3e353b33128f72078bb2&seq=1

w, teguh puji. (2006, July 27). Strategi Pengembangan Energi Terbarukan. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/1866-strategi-pengembangan-energi-terbarukan/>

Yudha 1, S. W., Tjahjono, B. 2, Longhurst, P. 1 1 S. of W., Environment, C. U., s.widya-yudha@cranfield.ac.uk (S.W.Y.), & p. j.longhurst@cranfield.ac.uk (P.L.) 2 Centre for Business in Society, C. U. (2021). *Stakeholders' Recount on the Dynamics of Indonesia's Renewable Energy Sector*. 2762. <https://doi.org/10.3390/en14102762>